



PUTUSAN

No: 900/Pid.Sus/2022/PN.Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : Shagy Alamsyah Ramadhan bin Abdul Munif;
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur atau Tanggal Lahir : 23 tahun/ 07 Januari 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Centong RT 001 RW 001 Desa
Kalimati Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Karyawan Pabrik);
Pendidikan : SMK (tamat);
Terdakwa ditahan dalam tahanan masing-masing oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa didampingi penasehat Hukum Imam Kulyubi, SH. Advokat berkantor di Jln. K.H. Mansur Rt. 17 Rw. 05 Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono Kab. Sidoarjo, berdasarkan Penetapan Nomor 900/Pid.Sus/2022/PN Sda, tanggal 5 Januari 2023

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 900/Pid.Sus/2022/PN Sda tanggal 14 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 900/Pid.Sus/2022/PN Sda tanggal 14 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SHAGY ALAMSYAH RAMADHAN BIN ABDUL MUNIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dengan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SHAGY ALAMSYAH RAMADHAN BIN ABDUL MUNIF dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi dengan masa penahanan terdakwa dengan perintah tetap ditahan dan membebani terdakwa untuk membayar Denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 7 (tujuh) pocket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan total berat netto seluruhnya \pm 100,095 (seratus koma nol sembilan puluh lima) gram, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1.1. 1 (satu) pocket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat netto \pm 49,399 (empat puluh

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2022/PN Sda



sembilan koma tiga ratus sembilan puluh sembilan) gram.

- 1.2. 1 (satu) pocket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat netto \pm 48,236 (empat puluh delapan koma dua ratus tiga puluh enam) gram.
- 1.3. 1 (satu) pocket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat netto \pm 0,780 (nol koma tujuh ratus delapan puluh) gram.
- 1.4. 1 (satu) pocket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat netto \pm 0,893 (nol koma delapan ratus sembilan puluh tiga) gram.
- 1.5. 1 (satu) pocket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat netto \pm 0,206 (nol koma dua ratus enam) gram.
- 1.6. 1 (satu) pocket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat netto \pm 0,433 (nol koma empat ratus tiga puluh tiga) gram.
- 1.7. 1 (satu) pocket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat netto \pm 0,148 (nol koma seratus empat puluh delapan) gram.

2. 1 (satu) buah bekas doosbox Handphone.
3. 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari potongan kaleng;
4. 1 (satu) buah tas selempang warna abu – abu;
5. 2 (dua) pack plastik klip kosong;
6. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merk Senssun;
7. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik;
8. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan Simcard Nomor 087780095854;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan pula agar Terdakwa SHAGY ALAMSYAH RAMADHAN BIN ABDUL MUNIF dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa penuntut umum tersebut, Penasehat hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 26 Januari 2023 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa SHAGY ALAMSYAH RAMADHAN BIN ABDUL MUNIF pada hari Rabu Tanggal 05 Oktober 2022 sekitar Pukul 06.00 WIB atau setidak – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Oktober 2022 bertempat didalam sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun Centong RT. 001 RW. 001 Desa Kalimati Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, atau setidak – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa kenal dengan DAVID ALIAS BOY (belum tertangkap) dari teman terdakwa dan dari perkenalan tersebut terdakwa mengetahui bahwa DAVID ALIAS BOY ditahan di Lapas Sidoarjo. Kemudian terdakwa mendapatkan tawaran dari DAVID ALIAS BOY untuk menjadi 'kurir' paket sabu miliknya yang nantinya terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa fee atau keuntungan dimana tugas 'kurir' tersebut terdakwa akan mengambil dan menaruh atau 'meranjau' paket sabu sesuai dengan arahan atau perintah dari DAVID ALIAS BOY dan karena merasa tertarik dengan keuntungan tersebut sehingga terdakwa setuju.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin Tanggal 03 Oktober 2022 sekitar Pukul 12.00 WIB mendapat pesan dari DAVID ALIAS BOY melalui pesan Whatsapp dengan Nomor 085773496618 yang intinya agar terdakwa mengambil paket sabu sesuai dengan petunjuk shareloct, mendapatkan informasi tersebut lalu sekitar Pukul 15.00 WIB terdakwa berangkat menuju kelokasi yang telah diberikan oleh DAVID ALIAS BOY tepatnya dipinggir Jalan Raya Mayjen. Bambang Yuwono tepatnya didepan Pabrik PT. ZENITH Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo dan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2022/PN Sda



mengambil 1 (satu) pocket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu lalu terdakwa bawa pulang.

- Bahwa setelah sampai di rumah dan atas petunjuk dari DAVID ALIAS BOY tersebut terdakwa menimbanginya sehingga diketahui bahwa beratnya sebanyak 30 (tiga puluh) gram dan terdakwa bagi menjadi beberapa pocket yang siap 'diranjau' atau diedarkan. Lalu sekitar Pukul 17.00 WIB terdakwa menerima pesan dari Saksi RAGIL SETIYAWAN BIN SUWANDI (dalam berkas perkara terpisah) yang intinya memesan paket sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan permintaan Saksi RAGIL SETIYAWAN BIN SUWANDI tersebut terdakwa sanggupi dan sepakat melakukan transaksi secara langsung ditempat parkir Indomaret Kedung Wonokerto Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, sedangkan uangnya akan dibayarkan apabila paket sabu yang dibeli oleh Saksi RAGIL SETIYAWAN BIN SUWANDI telah laku terjual. Setelah melakukan transaksi jual beli paket sabu dengan Saksi RAGIL SETIYAWAN BIN SUWANDI tersebut, terdakwa 'meranjau' paket sabu lainnya sesuai dengan petunjuk atau perintah DAVID ALIAS BOY yaitu didaerah Desa Tanggul, Desa Semambung dan Desa Wonoayu yang semuanya berada di Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo hingga tersisa 5 (lima) pocket sabu yang terdakwa simpan di rumahnya.
- Bahwa keesokan harinya yaitu Selasa Tanggal 04 Oktober 2022 sekitar Pukul 17.30 WIB terdakwa menerima pesan dari DAVID ALIAS BOY agar terdakwa mengambil paket sabu sesuai dengan petunjuk shareloct, mendapatkan informasi tersebut lalu sekitar Pukul 19.00 WIB terdakwa berangkat menuju kelokasi yang telah diberikan oleh DAVID ALIAS BOY dipinggir Jalan Raya Mayjen. Bambang Yuwono Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo tepatnya diseberang Gardu Listrik dan mengambil 1 (satu) pocket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu lalu terdakwa bawa pulang. Setelah sampai di rumah dan atas petunjuk dari DAVID ALIAS BOY tersebut terdakwa menimbanginya sehingga diketahui bahwa beratnya sebanyak 100 (seratus) gram atau 1 (satu) ons dan terdakwa bagi menjadi 2 (dua) pocket yang siap 'diranjau' atau diedarkan, lalu terdakwa menyimpannya bersama dengan sisa 5 (lima) pocket sabu yang sebelumnya didalam bekas doosbox Handphone hingga pada hari Rabu Tanggal 05 Oktober 2022 sekitar Pukul 06.00 WIB saat terdakwa beristirahat berhasil diamankan di rumahnya yang



beralamatkan di Dusun Centong RT. 001 RW. 001 Desa Kalimati Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) pocket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat $\pm 50,16$ (lima puluh koma enam belas) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) pocket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat $\pm 49,04$ (empat puluh sembilan koma nol empat) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) pocket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat $\pm 1,00$ (satu koma nol nol) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) pocket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) pocket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat $\pm 0,68$ (nol koma enam puluh delapan) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) pocket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat $\pm 0,44$ (nol koma empat puluh empat) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) pocket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari potongan kaleng tersebut disembunyikan didalam 1 (satu) buah bekas doosbox Handphone. Sedangkan 2 (dua) pack plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merk Senssun dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik ditemukan berada didalam 1 (satu) buah tas selempang warna abu – abu serta barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan Simcard Nomor 087780095854 tersebut semuanya berada diatas tempat tidur terdakwa, lalu terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 09437 / NNF / 2022 Tertanggal 14 Oktober 2022 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 19681 / 2022 / NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 49,399$ (empat puluh sembilan koma tiga ratus sembilan puluh sembilan) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = 19682 / 2022 / NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 48,236$ (empat puluh delapan koma dua ratus tiga puluh enam) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- = 19683 / 2022 / NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,780$ (nol koma tujuh ratus delapan puluh) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- = 19684 / 2022 / NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,893$ (nol koma delapan ratus sembilan puluh tiga) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- = 19685 / 2022 / NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,206$ (nol koma dua ratus enam) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- = 19686 / 2022 / NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,433$ (nol koma empat ratus tiga puluh tiga) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- = 19687 / 2022 / NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,148$ (nol koma seratus empat puluh delapan) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tersebut, akan tetapi terdakwa tetap melakukannya

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

A T A U

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa SHAGY ALAMSYAH RAMADHAN BIN ABDUL MUNIF pada hari Rabu Tanggal 05 Oktober 2022 sekitar Pukul 06.00 WIB atau setidak – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Oktober 2022 bertempat didalam sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun Centong RT. 001 RW. 001 Desa Kalimati Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, atau setidak – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa kenal dengan DAVID ALIAS BOY (belum tertangkap) dari teman terdakwa dan dari perkenalan tersebut terdakwa mengetahui bahwa DAVID ALIAS BOY ditahan di Lapas Sidoarjo. Kemudian terdakwa mendapatkan tawaran dari DAVID ALIAS BOY untuk menjadi 'kurir' paket sabu miliknya yang nantinya terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa fee atau keuntungan dimana tugas 'kurir' tersebut terdakwa akan mengambil dan menaruh atau 'meranjau' paket sabu sesuai dengan arahan atau perintah dari DAVID ALIAS BOY dan karena merasa tertarik dengan keuntungan tersebut sehingga terdakwa setuju.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin Tanggal 03 Oktober 2022 sekitar Pukul 12.00 WIB mendapat pesan dari DAVID ALIAS BOY melalui pesan Whatsapp dengan Nomor 085773496618 yang intinya agar terdakwa mengambil paket sabu sesuai dengan petunjuk shareloct, mendapatkan informasi tersebut lalu sekitar Pukul 15.00 WIB terdakwa berangkat menuju kelokasi yang telah diberikan oleh DAVID ALIAS BOY tepatnya dipinggir Jalan Raya Mayjen. Bambang Yuwono tepatnya didepan Pabrik PT. ZENITH Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo dan mengambil 1 (satu) pocket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu lalu terdakwa bawa pulang.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah dan atas petunjuk dari DAVID ALIAS BOY tersebut terdakwa menimbanginya sehingga diketahui bahwa beratnya sebanyak 30 (tiga puluh) gram dan terdakwa bagi menjadi beberapa pocket yang siap 'diranjau' atau diedarkan. Lalu sekitar Pukul 17.00 WIB terdakwa menerima pesan dari Saksi RAGIL SETIYAWAN BIN SUWANDI (dalam berkas perkara terpisah) yang intinya memesan paket sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan permintaan Saksi RAGIL SETIYAWAN BIN SUWANDI tersebut terdakwa sanggupi dan sepakat melakukan transaksi secara langsung ditempat parkir Indomaret Kedung Wonokerto Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, sedangkan uangnya akan dibayarkan apabila paket sabu yang dibeli oleh Saksi RAGIL SETIYAWAN BIN SUWANDI telah laku terjual. Setelah melakukan transaksi jual beli paket sabu dengan Saksi RAGIL SETIYAWAN BIN SUWANDI tersebut, terdakwa 'meranjau' paket sabu lainnya sesuai dengan petunjuk atau perintah DAVID ALIAS BOY yaitu didaerah Desa Tanggul, Desa Semambung dan Desa Wonoayu yang semuanya berada di Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo hingga tersisa 5 (lima) pocket sabu yang terdakwa simpan di rumahnya.
- Bahwa keesokan harinya yaitu Selasa Tanggal 04 Oktober 2022 sekitar Pukul 17.30 WIB terdakwa menerima pesan dari DAVID ALIAS BOY agar terdakwa mengambil paket sabu sesuai dengan petunjuk shareloct, mendapatkan informasi tersebut lalu sekitar Pukul 19.00 WIB terdakwa berangkat menuju kelokasi yang telah diberikan oleh DAVID ALIAS BOY dipinggir Jalan Raya Mayjen. Bambang Yuwono Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo tepatnya diseberang Gardu Listrik dan mengambil 1 (satu) pocket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu lalu terdakwa bawa pulang. Setelah sampai di rumah dan atas petunjuk dari DAVID ALIAS BOY tersebut terdakwa menimbanginya sehingga diketahui bahwa beratnya sebanyak 100 (seratus) gram atau 1 (satu) ons dan terdakwa bagi menjadi 2 (dua) pocket yang siap 'diranjau' atau diedarkan, lalu terdakwa menyimpannya bersama dengan sisa 5 (lima) pocket sabu yang sebelumnya didalam bekas doosbox Handphone hingga pada hari Rabu Tanggal 05 Oktober 2022 sekitar Pukul 06.00 WIB saat terdakwa beristirahat berhasil diamankan di rumahnya yang beralamatkan di Dusun Centong RT. 001 RW. 001 Desa Kalimati Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya dilakukan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) pocket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat $\pm 50,16$ (lima puluh koma enam belas) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) pocket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat $\pm 49,04$ (empat puluh sembilan koma nol empat) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) pocket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat $\pm 1,00$ (satu koma nol nol) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) pocket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) pocket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat $\pm 0,68$ (nol koma enam puluh delapan) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) pocket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat $\pm 0,44$ (nol koma empat puluh empat) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) pocket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari potongan kaleng tersebut disembunyikan didalam 1 (satu) buah bekas doosbox Handphone. Sedangkan 2 (dua) pack plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merk Senssun dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik ditemukan berada didalam 1 (satu) buah tas selempang warna abu – abu serta barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan Simcard Nomor 087780095854 tersebut semuanya berada diatas tempat tidur terdakwa, lalu terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 09437 / NNF / 2022 Tertanggal 14 Oktober 2022 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
= 19681 / 2022 / NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 49,399$ (empat puluh sembilan koma tiga ratus sembilan puluh sembilan) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
= 19682 / 2022 / NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 48,236$ (empat puluh delapan koma dua

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh enam) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 19683 / 2022 / NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,780$ (nol koma tujuh ratus delapan puluh) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 19684 / 2022 / NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,893$ (nol koma delapan ratus sembilan puluh tiga) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 19685 / 2022 / NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,206$ (nol koma dua ratus enam) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 19686 / 2022 / NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,433$ (nol koma empat ratus tiga puluh tiga) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 19687 / 2022 / NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,148$ (nol koma seratus empat puluh delapan) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu tersebut, akan tetapi terdakwa tetap melakukannya

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi/keberatan terhadap surat dakwaan tersebut, sehingga persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 7 (tujuh) pocket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan total berat netto seluruhnya \pm 100,095 (seratus koma nol sembilan puluh lima) gram, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1.1. 1 (satu) pocket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat netto \pm 49,399 (empat puluh sembilan koma tiga ratus sembilan puluh sembilan) gram.
 - 1.2. 1 (satu) pocket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat netto \pm 48,236 (empat puluh delapan koma dua ratus tiga puluh enam) gram.
 - 1.3. 1 (satu) pocket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat netto \pm 0,780 (nol koma tujuh ratus delapan puluh) gram.
 - 1.4. 1 (satu) pocket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat netto \pm 0,893 (nol koma delapan ratus sembilan puluh tiga) gram.
 - 1.5. 1 (satu) pocket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat netto \pm 0,206 (nol koma dua ratus enam) gram.
 - 1.6. 1 (satu) pocket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat netto \pm 0,433 (nol koma empat ratus tiga puluh tiga) gram.
 - 1.7. 1 (satu) pocket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat netto \pm 0,148 (nol koma seratus empat puluh delapan) gram.
2. 1 (satu) buah bekas doosbox Handphone.
3. 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari potongan kaleng;
4. 1 (satu) buah tas selempang warna abu – abu;
5. 2 (dua) pack plastik klip kosong;
6. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merk Senssun;
7. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik;
8. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan Simcard Nomor 087780095854;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi Muh. Alfah Wahyono, saksi Erwin Purba, S.Psi dan saksi Ragil Setiyawan bin Suwandi dibawah sumpah masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya;

Saksi 1: Muh. Alfah Wahyono

- Bahwa, saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik dalam perkara ini dan keterangan saksi benar semua;
- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi bersama saksi Erwin Purba, S.Psi dan anggota Tim Satres Narkoba Polresta Sidoarjo pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Dsn Centong RT 001 RW 001, Ds. Kalimati Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo selanjutnya digeledah ditemukan barang bukti 1 (satu) pocket isi Sabu berat $\pm 50,16$ (lima puluh koma enam belas) gram ditimbang bersama bungkusnya, 1 (satu) pocket isi Sabu berat $\pm 49,04$ (empat puluh sembilan koma nol empat) gram ditimbang bersama bungkusnya, 1 (satu) pocket isi Sabu berat $\pm 1,00$ (satu koma nol) gram ditimbang bersama bungkusnya, 1 (satu) pocket isi Sabu berat $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) gram ditimbang bersama bungkusnya, 1 (satu) pocket isi Sabu berat $\pm 0,68$ (nol koma enam puluh delapan) gram ditimbang bersama bungkusnya, 1 (satu) pocket isi Sabu berat $\pm 0,44$ (nol koma empat puluh empat) gram ditimbang bersama bungkusnya, 1 (satu) pocket isi Sabu berat $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram ditimbang bersama bungkusnya, 1 (satu) bekas doosbox HP, 1 (satu) tas selempang warna abu-abu, 1 (satu) sekrop dari potongan kaleng, 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam merek "Senssun", 1 (satu) alat hisap sabu (bong) dari botol plastic, 1 (satu) HP warna biru merek "Vivo" dengan simcard no: 087780095854, 2 (dua) pack plastik klip kosong;
- Bahwa, barang bukti berupa sabu tersebut dan 1 (satu) sekrop tersebut disimpan di dalam 1 (satu) bekas doosbox HP, sedangkan 2 (dua) pack plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan elektrik dan 1 (satu) alat hisap tersebut disimpan di dalam 1 (satu) tas selempang tersebut serta HP tersebut semuanya berada di atas tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti berupa sabu tersebut Terdakwa terima pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 pukul 16.00 WIB dengan sistem ranjau di pinggir Jalan raya Mayjend Bambang Yuwono di depan pabrik PT Zenith

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo dari David alias Boy (belum tertangkap);

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa Kembali menerima dari David alias Boy 1 (satu) pocket sabu berat ± 100 (seratus) gram secara ranjau di pinggir Jalan Raya Mayjend Bambang Yuwono di seberang gardu listrik Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo yang kemudian atas perintah dari David 1 (satu) pocket sabu tersebut dibagi 2 (dua) pocket masing-masing beratnya $\pm 50,16$ (lima puluh koma enam belas) gram dan $\pm 49,04$ (empat puluh sembilan koma nol empat) gram ditimbang bersama bungkusnya dan kemudian meranjau sesuai arahan dari David;
- Bahwa, Terdakwa meranjau sabu atas perintah David sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, Terdakwa juga mengaku sebelumnya pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WIB pernah menjual sabu sebanyak 1 (satu) pocket berat 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Ragil Setiyawan bin Suwandi (Terdakwa dalam perkara terpisah) secara langsung di tempat parkir Indomaret Kedung Wonokerto Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa, Terdakwa telah menjual sabu kepada saksi Ragil Setiyawan (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Saksi 2: Erwin Purba, S.Psi

- Bahwa, saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik dalam perkara ini dan keterangan saksi benar semua;
- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi bersama saksi Muh. Alfian Wahyono dan anggota Tim Satres Narkoba Polresta Sidoarjo pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Dsn Centong RT 001 RW 001, Ds. Kalimati Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo selanjutnya digeledah ditemukan barang bukti 1 (satu) pocket isi Sabu berat $\pm 50,16$ (lima puluh koma enam belas) gram

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditimbang bersama bungkusnya, 1 (satu) pocket isi Sabu berat $\pm 49,04$ (empat puluh sembilan koma nol empat) gram ditimbang bersama bungkusnya, 1 (satu) pocket isi Sabu berat $\pm 1,00$ (satu koma nol) gram ditimbang bersama bungkusnya, 1 (satu) pocket isi Sabu berat $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) gram ditimbang bersama bungkusnya, 1 (satu) pocket isi Sabu berat $\pm 0,68$ (nol koma enam puluh delapan) gram ditimbang bersama bungkusnya, 1 (satu) pocket isi Sabu berat $\pm 0,44$ (nol koma empat puluh empat) gram ditimbang bersama bungkusnya, 1 (satu) pocket isi Sabu berat $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram ditimbang bersama bungkusnya, 1 (satu) bekas doosbox HP, 1 (satu) tas selempang warna abu-abu, 1 (satu) sekrop dari potongan kaleng, 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam merek "Senssun", 1 (satu) alat hisap sabu (bong) dari botol plastic, 1 (satu) HP warna biru merek "Vivo" dengan simcard no: 087780095854, 2 (dua) pack plastik klip kosong;

- Bahwa, barang bukti berupa sabu tersebut dan 1 (satu) sekrop tersebut disimpan di dalam 1 (satu) bekas doosbox HP, sedangkan 2 (dua) pack plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan elektrik dan 1 (satu) alat hisap tersebut disimpan di dalam 1 (satu) tas selempang tersebut serta HP tersebut semuanya berada di atas tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti berupa sabu tersebut Terdakwa terima pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 pukul 16.00 WIB dengan sistem ranjau di pinggir Jalan raya Mayjend Bambang Yuwono di depan pabrik PT Zenith Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo dari David alias Boy (belum tertangkap);
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa Kembali menerima dari David alias Boy 1 (satu) pocket sabu berat ± 100 (seratus) gram secara ranjau di pinggir Jalan Raya Mayjend Bambang Yuwono di seberang gardu listrik Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo yang kemudian atas perintah dari David 1 (satu) pocket sabu tersebut dibagi 2 (dua) pocket masing-masing beratnya $\pm 50,16$ (lima puluh koma enam belas) gram dan $\pm 49,04$ (empat puluh sembilan koma nol empat) gram ditimbang bersama bungkusnya dan kemudian meranjau sesuai arahan dari David;
- Bahwa, Terdakwa meranjau sabu atas perintah David sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, Terdakwa juga mengaku sebelumnya pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WIB pernah menjual sabu sebanyak 1 (satu) pocket berat 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Ragil Setiyawan bin Suwandi (Terdakwa dalam perkara terpisah) secara langsung di tempat parkir Indomaret Kedung Wonokerto Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa, Terdakwa telah menjual sabu kepada saksi Ragil Setiyawan (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Saksi 3: Ragil Setiyawan bin Suwandi

- Bahwa, saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik dalam perkara ini dan keterangan saksi benar semua;
- Bahwa, saksi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir jalan di pintu masuk Perumahan TAS 5 Ds. Temu Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo ditangkap petugas polisi dan digeledah ditemukan 1 (satu) pocket sabu berat $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram ditimbang bersama bungkusnya yang akan saksi serahkan kepada pembeli Bernama Hadi. Kemudian saksi dikeler petugas polisi ke rumah saksi di Dusun Nambangan RT 033 RW 009 Desa Nambangan, Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto lalu digeledah ditemukan 4 (empat) pocket sabu dengan masing-masing beratnya $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram, $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram, $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram, dan $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh dua) gram ditimbang bersama bungkusnya;
- Bahwa, saksi mendapat sabu tersebut dari beli secara langsung pada Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di tempat parkir Indomaret Kedung Wonokerto Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo sebanyak 1 (satu) pocket berat 1 (satu) gram seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, sabu tersebut kemudian saksi pecah atau membagi menjadi 5 (lima) pocket sabu;
- Bahwa, sabu tersebut belum saksi bayar kepada Terdakwa. Saksi baru akan membayar apabila semua sabu sudah laku terjual;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi A de Charge atau saksi yang dapat meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dalam perkara ini dan keterangannya benar semua;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap petugas polisi anggota Tim Satres Narkoba Polresta Sidoarjo pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00 WIB di Dsn Centong RT 001 RW 001, Ds. Kalimati Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo selanjutnya digeledah ditemukan barang bukti 1 (satu) pocket isi Sabu berat $\pm 50,16$ (lima puluh koma enam belas) gram ditimbang bersama bungkusnya, 1 (satu) pocket isi Sabu berat $\pm 49,04$ (empat puluh sembilan koma nol empat) gram ditimbang bersama bungkusnya, 1 (satu) pocket isi Sabu berat $\pm 1,00$ (satu koma nol) gram ditimbang bersama bungkusnya, 1 (satu) pocket isi Sabu berat $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) gram ditimbang bersama bungkusnya, 1 (satu) pocket isi Sabu berat $\pm 0,68$ (nol koma enam puluh delapan) gram ditimbang bersama bungkusnya, 1 (satu) pocket isi Sabu berat $\pm 0,44$ (nol koma empat puluh empat) gram ditimbang bersama bungkusnya, 1 (satu) pocket isi Sabu berat $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram ditimbang bersama bungkusnya, 1 (satu) bekas doosbox HP, 1 (satu) tas selempang warna abu-abu, 1 (satu) sekrop dari potongan kaleng, 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam merek "Senssun", 1 (satu) alat hisap sabu (bong) dari botol plastic, 1 (satu) HP warna biru merek "Vivo" dengan simcard no: 087780095854, 2 (dua) pack plastik klip kosong;
- Bahwa, barang bukti berupa sabu tersebut dan 1 (satu) sekrop tersebut yang disembunyikan di dalam bekas doosbox HP adalah milik teman Terdakwa bernama David alias Boy (belum tertangkap) sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) pack plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) tas selempang dan HP merek "Vivo" beserta simcardnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menerima/mendapat paket sabu dari David sebanyak 2 (dua) kali yaitu sabu 1 (satu) pocket isi Sabu berat $\pm 1,00$ (satu koma nol) gram ditimbang bersama bungkusnya, 1 (satu) pocket isi Sabu berat $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) gram ditimbang bersama bungkusnya, 1 (satu) pocket isi Sabu berat $\pm 0,68$ (nol koma enam puluh delapan) gram ditimbang bersama bungkusnya, 1 (satu) pocket isi Sabu berat $\pm 0,44$ (nol koma empat puluh empat) gram ditimbang bersama bungkusnya, 1 (satu) pocket isi Sabu

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



berat $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram ditimbang bersama bungkusnya, Terdakwa terima pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 pukul 16.00 WIB dengan sistem ranjau di pinggir Jalan raya Mayjend Bambang Yuwono di depan pabrik PT Zenith Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo dan 1 (satu) pocket sabu berat ± 100 (seratus) gram Terdakwa terima pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir Jalan Raya Mayjend Bambang Yuwono di seberang gardu listrik Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo yang atas perintah dari David, sabu berat ± 100 (seratus) gram tersebut Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) pocket masing-masing beratnya $\pm 50,16$ (lima puluh koma enam belas) gram dan $\pm 49,04$ (empat puluh sembilan koma nol empat) gram ditimbang bersama bungkusnya. Selanjutnya Terdakwa menaruh atau meranjau sabu tersebut sesuai arahan dari David alias Boy (belum tertangkap);

- Bahwa, sebelum Terdakwa ditangkap petugas polisi, Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WIB telah menjual sabu sebanyak 1 (satu) pocket berat 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Ragil Setiyawan bin Suwandi (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang dilakukan secara langsung di tempat parkir Indomaret Kedung Wonokerto Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo dan uangnya akan dibayarkan saksi Ragil apabila sabu tersebut sudah habis dijual oleh saksi Ragil;
- Bahwa, Terdakwa telah menjual sabu kepada saksi Ragil Setiyawan (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan David dari teman Terdakwa dimana David waktu itu di Lapas Sidoarjo dan Terdakwa ditawarkan menjadi kurir paket sabu dan akan mendapatkan fee, Terdakwa akan mengambil dan menaruh sabu sesuai arahan dari David dan Terdakwa tertarik dengan tawaran tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa, dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dalam perkara ini dan keterangannya benar semua;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap saksi Muh. Alfian Wahyono dan saksi Erwin Purba, S.Psi bersama petugas polisi anggota Tim Satres Narkoba Polresta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Dsn Centong RT 001 RW 001, Ds. Kalimati Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo selanjutnya digeledah ditemukan barang bukti 1 (satu) pocket isi Sabu berat $\pm 50,16$ (lima puluh koma enam belas) gram ditimbang bersama bungkusnya, 1 (satu) pocket isi Sabu berat $\pm 49,04$ (empat puluh sembilan koma nol empat) gram ditimbang bersama bungkusnya, 1 (satu) pocket isi Sabu berat $\pm 1,00$ (satu koma nol) gram ditimbang bersama bungkusnya, 1 (satu) pocket isi Sabu berat $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) gram ditimbang bersama bungkusnya, 1 (satu) pocket isi Sabu berat $\pm 0,68$ (nol koma enam puluh delapan) gram ditimbang bersama bungkusnya, 1 (satu) pocket isi Sabu berat $\pm 0,44$ (nol koma empat puluh empat) gram ditimbang bersama bungkusnya, 1 (satu) pocket isi Sabu berat $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram ditimbang bersama bungkusnya, 1 (satu) bekas doosbox HP, 1 (satu) tas selempang warna abu-abu, 1 (satu) sekrop dari potongan kaleng, 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam merek "Senssun", 1 (satu) alat hisap sabu (bong) dari botol plastic, 1 (satu) HP warna biru merek "Vivo" dengan simcard no: 087780095854, 2 (dua) pack plastik klip kosong;

- Bahwa, barang bukti berupa sabu tersebut dan 1 (satu) sekrop tersebut yang disembunyikan di dalam bekas doosbox HP adalah milik teman Terdakwa bernama David alias Boy (belum tertangkap) sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) pack plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) tas selempang dan HP merek "Vivo" beserta simcardnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menerima/mendapat paket sabu dari David sebanyak 2 (dua) kali yaitu sabu 1 (satu) pocket isi Sabu berat $\pm 1,00$ (satu koma nol) gram ditimbang bersama bungkusnya, 1 (satu) pocket isi Sabu berat $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) gram ditimbang bersama bungkusnya, 1 (satu) pocket isi Sabu berat $\pm 0,68$ (nol koma enam puluh delapan) gram ditimbang bersama bungkusnya, 1 (satu) pocket isi Sabu berat $\pm 0,44$ (nol koma empat puluh empat) gram ditimbang bersama bungkusnya, 1 (satu) pocket isi Sabu berat $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram ditimbang bersama bungkusnya, Terdakwa terima pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 pukul 16.00 WIB dengan sistem ranjau di pinggir Jalan raya Mayjend Bambang Yuwono di depan pabrik PT Zenith Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo dan 1 (satu) pocket sabu berat ± 100 (seratus) gram kemudian Terdakwa menerima sabu lagi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB di

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir Jalan Raya Mayjend Bambang Yuwono di seberang gardu listrik Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo yang atas perintah dari David, sabu berat ± 100 (seratus) gram tersebut Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) pocket masing-masing beratnya $\pm 50,16$ (lima puluh koma enam belas) gram dan $\pm 49,04$ (empat puluh sembilan koma nol empat) gram ditimbang bersama bungkusnya. Selanjutnya Terdakwa menaruh atau meranjour sabu tersebut sesuai arahan dari David alias Boy (belum tertangkap);

- Bahwa, sebelum Terdakwa ditangkap saksi Muh. Alfian Wahyono dan saksi Erwin Purba, S.Psi bersama anggota Satres Narkoba Kepolisian Resort Kota Sidoarjo, Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WIB telah menjual sabu sebanyak 1 (satu) pocket berat 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Ragil Setiawan bin Suwandi (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang dilakukan secara langsung di tempat parkir Indomaret Kedung Wonokerto Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo dan uangnya akan dibayarkan saksi Ragil apabila sabu tersebut sudah habis dijual oleh saksi Ragil;
- Bahwa, Terdakwa telah menjual sabu kepada saksi Ragil Setiawan (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan David dari teman Terdakwa dimana David waktu itu di Lapas Sidoarjo dan Terdakwa ditawarkan menjadi kurir paket sabu dan akan mendapatkan fee, Terdakwa akan mengambil dan menaruh sabu sesuai arahan dari David dan Terdakwa tertarik dengan tawaran tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 beratnya melebihi 5 gram.

Ad.1 Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan perbuatan tersebut dapat diancam pidana. Dalam hal ini Terdakwa Shagy Alamsyah Ramadhan bin Abdul Munif yang identitasnya telah diuraikan dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah mengakuinya karenanya unsur ini telah terpenuhi;

- ### Ad.2 Tanpa hak tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 beratnya melebihi 5 gram.

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau beberapa unsur dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

- Bahwa, menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terdapat persesuaian fakta bahwa, Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dalam perkara ini dan keterangannya benar semua. Bahwa, Terdakwa ditangkap saksi Muh. Alfah Wahyono dan saksi Erwin Purba, S.Psi bersama petugas polisi anggota Tim Satres Narkoba Polresta Sidoarjo pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Dsn Centong RT 001 RW 001, Ds. Kalimati Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo selanjutnya digeledah ditemukan barang bukti 1 (satu) pocket isi Sabu berat $\pm 50,16$ (lima puluh koma enam belas) gram ditimbang bersama bungkusnya, 1 (satu) pocket isi Sabu berat $\pm 49,04$ (empat puluh sembilan koma nol empat) gram ditimbang bersama bungkusnya, 1 (satu) pocket isi Sabu berat $\pm 1,00$ (satu koma nol) gram ditimbang bersama bungkusnya, 1 (satu) pocket isi Sabu berat $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) gram ditimbang bersama bungkusnya, 1 (satu) pocket isi Sabu berat $\pm 0,68$ (nol koma enam puluh delapan) gram ditimbang bersama bungkusnya, 1 (satu) pocket isi Sabu berat $\pm 0,44$ (nol koma empat puluh empat) gram ditimbang bersama bungkusnya, 1 (satu) pocket isi Sabu berat $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram ditimbang bersama bungkusnya, 1 (satu) bekas doosbox HP, 1 (satu) tas selempang warna abu-abu, 1 (satu) sekrop dari potongan kaleng, 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam merek "Senssun", 1 (satu) alat hisap sabu (bong) dari botol plastic, 1 (satu) HP warna biru merek

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Vivo” dengan simcard no: 087780095854, 2 (dua) pack plastik klip kosong. Barang bukti berupa sabu tersebut dan 1 (satu) sekrop tersebut yang disembunyikan di dalam bekas doosbox HP adalah milik teman Terdakwa bernama David alias Boy (belum tertangkap) sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) pack plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) tas selempang dan HP merek “Vivo” beserta simcardnya adalah milik Terdakwa. Terdakwa menerima/mendapat paket sabu dari David sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama: 1 (satu) pocket isi Sabu berat $\pm 1,00$ (satu koma nol) gram ditimbang bersama bungkusnya, 1 (satu) pocket isi Sabu berat $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) gram ditimbang bersama bungkusnya, 1 (satu) pocket isi Sabu berat $\pm 0,68$ (nol koma enam puluh delapan) gram ditimbang bersama bungkusnya, 1 (satu) pocket isi Sabu berat $\pm 0,44$ (nol koma empat puluh empat) gram ditimbang bersama bungkusnya, 1 (satu) pocket isi Sabu berat $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram ditimbang bersama bungkusnya, Terdakwa terima pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 pukul 16.00 WIB dengan sistem ranjau di pinggir Jalan raya Mayjend Bambang Yuwono di depan pabrik PT Zenith Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo dan 1 (satu) pocket sabu berat ± 100 (seratus) gram kemudian yang kedua Terdakwa menerima sabu pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir Jalan Raya Mayjend Bambang Yuwono di seberang gardu listrik Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo yang atas perintah dari David, sabu berat ± 100 (seratus) gram tersebut Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) pocket masing-masing beratnya $\pm 50,16$ (lima puluh koma enam belas) gram dan $\pm 49,04$ (empat puluh sembilan koma nol empat) gram ditimbang bersama bungkusnya. Selanjutnya Terdakwa menaruh atau meranjau sabu tersebut sesuai arahan dari David alias Boy (belum tertangkap). Sebelum Terdakwa ditangkap saksi Muh. Alfian Wahyono dan saksi Erwin Purba, S.Psi bersama anggota Satres Narkoba Kepolisian Resort Kota Sidoarjo, Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WIB telah menjual sabu sebanyak 1 (satu) pocket berat 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Ragil Setiyawan bin Suwandi (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang dilakukan secara langsung di tempat parkir Indomaret Kedung Wonokerto Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo dan uangnya akan dibayarkan saksi Ragil apabila sabu tersebut sudah habis dijual oleh saksi Ragil. Terdakwa telah menjual sabu kepada saksi Ragil Setiyawan (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebanyak 3 (tiga) kali.

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kenal dengan David dari teman Terdakwa dimana David waktu itu di Lapas Sidoarjo dan Terdakwa ditawarkan menjadi kurir paket sabu dan akan mendapatkan fee, Terdakwa akan mengambil dan menaruh sabu sesuai arahan dari David dan Terdakwa tertarik dengan tawaran tersebut. Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Karenanya unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda atas perbuatan Terdakwa, karenanya terhadap perbuatannya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa Majelis menilai Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya maka terhadap perbuatan Terdakwa yang dinyatakan bersalah tersebut, para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa untuk tetap di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Memperhatikan pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Shagy Alamsyah Ramadhan bin Abdul Munif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa atau hak melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan 1 beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp. 2.000.000.000., (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa di dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap di dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 7 (tujuh) pocket plastik klip berisi Narkoba jenis sabu – sabu dengan total berat netto seluruhnya \pm 100,095 (seratus koma nol sembilan puluh lima) gram, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1.1. 1 (satu) pocket plastik klip berisi Narkoba jenis sabu – sabu dengan berat netto \pm 49,399 (empat puluh sembilan koma tiga ratus sembilan puluh sembilan) gram.
 - 1.2. 1 (satu) pocket plastik klip berisi Narkoba jenis sabu – sabu dengan berat netto \pm 48,236 (empat puluh delapan koma dua ratus tiga puluh enam) gram.
 - 1.3. 1 (satu) pocket plastik klip berisi Narkoba jenis sabu – sabu dengan berat netto \pm 0,780 (nol koma tujuh ratus delapan puluh) gram.
 - 1.4. 1 (satu) pocket plastik klip berisi Narkoba jenis sabu – sabu dengan berat netto \pm 0,893 (nol koma delapan ratus sembilan puluh tiga) gram.
 - 1.5. 1 (satu) pocket plastik klip berisi Narkoba jenis sabu – sabu dengan berat netto \pm 0,206 (nol koma dua ratus enam) gram.
 - 1.6. 1 (satu) pocket plastik klip berisi Narkoba jenis sabu – sabu dengan berat netto \pm 0,433 (nol koma empat ratus tiga puluh tiga) gram.
 - 1.7. 1 (satu) pocket plastik klip berisi Narkoba jenis sabu – sabu dengan berat netto \pm 0,148 (nol koma seratus empat puluh delapan) gram.
 2. 1 (satu) buah bekas doosbox Handphone.
 3. 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari potongan kaleng;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah tas selempang warna abu – abu;
5. 2 (dua) pack plastik klip kosong;
6. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merk Senssun;
7. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik;
8. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan Simcard Nomor 087780095854;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, 30 Januari 2023 oleh kami Dewi Iswani, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Kartijono, S.H, M.H dan S. Pujiono S.H. M. Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 02 Februari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Retnowati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo serta dihadiri oleh Wahyu Dwi Prasetyo, SH.MH Penuntut Umum, dan Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kartijono, S.H, M.H

Dewi Iswani, S.H.,MH

S.Pujiono, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti

Sri Retnowati, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25